

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pernikahan adalah sebuah akad yang menghalalkan pergaulan, dan membatasi hak dan kewajiban, serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan mahram. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang dalam pasal 1, yang selengkapnya sebagai berikut, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa” (Mustofa Hasan 2011: 13).

Karena pentingnya sebuah pernikahan, maka Islam memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan, sekaligus hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan itu sendiri. “Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam berumah tangga akan dapat terwujud didasari dengan cinta dan kasih sayang” (Ahmad Rofiq 2013: 181).

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Pernikahan juga sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan dalam mengurus dan bertanggung jawab terhadap anak dan isterinya (Slamet Abidin, 1999: 9).

Demi keberhasilan mewujudkan tujuan di atas, sangat diperlukan adanya kebersamaan sikap saling berbagi tanggung jawab antara suami dan isteri.

Salah satu tanggungjawab suami di dalam keluarga adalah kewajiban memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya dikarenakan tuntutan akad nikah dan arena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ

بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ

مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas

keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Soenarjo dkk, 2002: 47).

Alquran juga menyebutkan di dalam surat an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Soenarjo dkk, 2002: 108).

Dari ayat Alquran diatas, jelas terlihat bahwa tanggung jawab nafkah istri dan keluarga adalah dibebankan kepada suami. Kewajiban suami dalam hal memberikan nafkah bagi keluarganya diusahakan yang terbaik.

Memberi nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dan berarti berlakulah akan segala konsekuensinya secara spontan. Amir Syarifuddin (2011 :169), berpendapat kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan, istri sudah menjadi tanggung jawab suami didalam keluarga, termasuk akan hal nafkah itu sendiri.

Pada era globalisasi zaman sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang timbul, umumnya pada permasalahan perkawinan. Diantaranya banyak peran dan posisi kaum perempuan di tengah-tengah masyarakat yang sudah bekerja dikantor, kepolisian, guru, sebagaimana yang diperankan oleh kaum laki-laki.

Maka dari itu hubungan antara suami dan istri sangatlah perlu untuk saling mengerti serta memahami apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibannya.

Dalam hubungan suami istri dalam rumah tangga suami mempunyai hak dan begitu pula isterinya mempunyai hak. Dibalik itu suami mempunyai kewajiban. Hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri. Dalam hal itu terdapat tiga hal.

1. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya
2. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya
3. Hak bersama suami istri
4. Kewajiban bersama suami istri

Adapun kewajiban suami terhadap istrinya dapat dibagi kedalam dua bagian:

1. Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah
2. Kewajiban yang tidak bersifat materi (Amir Syarifuddin, 2011: 160).

Begitu pula halnya hak dan kewajiban suami isteri ini telah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hal ini pun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 1-4 yang menyatakan bahwa “suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
2. Suami wajib memberi pendidikan agama yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa

3. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung: nafkah, kiswah tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Dikemukakan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam (2015: 216), jika dilihat dari realitas yang ada pada saat ini banyak para suami yang mengabaikan kewajibannya khususnya dalam hal memenuhi nafkah keluarganya. Oleh sebab itu jika kita lihat realitas yang ada pada saat ini banyak para istri yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan hak dan kewajiban suami istri.

Hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekwensi dari suatu perkawinan yang harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak (suami-istri). “Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah”(Abdul Rahman Ghozali: 2015: 154)

Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri, begitu sebaliknya apa yang menjadi kewajiban dari istri itu merupakan hak yang harus diterima suami, dan diantara kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah, dengan bekerja untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Kewajiban tersebut juga dipaparkan dalam sebuah hadist,

Dari Hakim putra Muawiyah dari ayahnya ra., ia berkata : Aku bertanya : ya, Rasulullah, apa kewajiban seorang diantara kami terhadap isteri?" beliau menjawab : kamu beri makan bila kamu makan, kamu beri , pakaian bila kamu berpakaian, janganlah kamu memukul dan janganlah kamu mencela dan janganlah kamu tinggalkan kecuali di dalam rumah (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud Imam Nasa'i, dan Imam Ibnu Majjah) (Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2015: 214).

Namun pada saat sekarang ini khususnya di Indonesia banyak kaum wanitalah yang bekerja di luar rumah mencari penghidupan seperti halnya kaum laki-laki bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil menjadi penopang hidup utama keluarganya dan menggantikan posisi suami. Meski bukan fenomena baru, namun masalah istri bekerja nampaknya sampai saat ini masih menjadi perdebatan, bagaimanapun, masyarakat masih memandang bahwa keluarga ideal adalah keluarga yang dinafkahi melalui hasil kerja suami.

Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah

**“KEWAJIBAN SUAMI MENAFKAHI KELUARGA SAAT ISTRI TURUT
MENAFKAHI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang istri bekerja untuk menafkahi keluarga?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tuntutan suami menafkahi keluarga saat istri turut menafkahi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang istri bekerja untuk menafkahi keluarga.
2. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tuntutan suami menafkahi keluarga saat istri turut menafkahi.

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk:

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ahwal syakhsiyah khususnya dalam hukum-hukum yang dipakai dalam keluarga Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi penarik minat dari peneliti lain untuk lebih mengembangkan penelitian tentang isteri menafkahi keluarga sehingga penelitian ini lebih sempurna. Pada akhirnya akan memberikan sumbangan yang berarti untuk pengembangan hukum-hukum tentang keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang nafkah memang banyak sekali dikaji, baik berupa buku, makalah, skripsi. Misalnya skripsi saudara

Desi Amalia (107044101899) Peranan Isteri dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Desa Gunung Sugih, Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran Propinsi Lampung

Pada skripsi ini dibahas mengenai Peranan isteri dalam memberinafkah keluarga dan relevansinya dengan Undang-Undang perkawinan di Indonesia

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah bahwa pada skripsi ini menekankan bagaimana peran istri memberi nafkah keluarga serta relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, sedangkan pada skripsi saya hukum istri menafkahi keluarga saat suaminya menafkahi perspektif hukum Islam.

Khoirul Huda (08350060) Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam keluarga (Studi Kasus Kehidupan Keluarga TKW di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati)

Pada Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi istri menjadi TKW dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islamnya.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah bahwa pada penelitian ini menekankan apa yang menjadi faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga istri menjadi TKW serta bagaimana kelangsungan hidup rumah tangga ketika istri menjadi TKW, sedangkan pada penelitian saya apa yang menjadi hak dan kewajiban suami istri serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri menafkahi keluarga saat suaminya menafkahi.

Aang Setiawan (21105017) Ketidakmampuan Suami Memberi nafkah dalam kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 006/PDT.G2011/PA/SAL)

Pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana alasan perceraian terhadap gugat cerai karena ketidakmapuan suami menafkahi keluarga serta apa yang menjadi dasar atas diputuskannya cerai gugat tersebut

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah bahwa pada skripsi ini menekankan apa yang menjadi alasan perceraian terhadap gugat cerai serta apa yang menjadi dasar atas dikabulkannya cerai gugat tersebut, sedangkan pada penelitian saya bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap istri yang menafkahi keluarga dan apa yang menyebabkan isteri menafkahi keluarga.

Ahmad Hanfi (207300454) Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Kitab ‘Uqud Al-Lujayn Dan Kesesuaiannya Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Di Indonesia

Pada skripsi ini mengenai konsep hak dan kewajiban suami isteri menurut pandangan Nawawi al-Bantani dalam kitab ‘Uqud al-Lujayn dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum mengatur perihal perkawinan, peraturan tersebut dituangkan di dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perbedaan skripsi ini dengan judul yang penulis angkat adalah bahwa pada skripsi ini menekankan apa konsep hak dan kewajiban menurut kitab ‘Uqud al-Lujayn serta kesesuaiannya dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan pada penelitian saya ditekankan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai isteri menafkahi keluarga saat suami mampu menafkahi.

E. Kerangka Pemikiran

Suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Al-nafaqah merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti pengobatan, bahkan sekalipun isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan alqur'an, as-sunnah dan ijma' ulama. (Sayid Sabiq: 1986: 85).

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah mencukupi keperluan dan kebutuhan serta bergantung pada keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan suatu tempat. Adapun hak belanja, yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan (Mustofa Hasan, 2011: 172).

Menurut Ibnu Rusyd (2015: 141) tentang besaran nafkah, menurut Imam Malik, besaran nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syariat, melainkan berdasarkan keadaan masing-masing suami istri. Dan hal itu bersifat relatif, karena terkait dengan pertimbangan tempat, waktu, dan keadaan.

Didalam KHI pasal 80 ayat (4) juga dijelaskan, sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak.

Pangan, sandang dan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar (primer) setiap manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan pangan maka seluruh organ tubuh tidak akan mampu berfungsi dan menyebabkan kematian. Tanpa terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) maka akan membunuh eksistensi sebagai manusia, yang kepadanya telah tertanam kuat nilai-nilai universal yang tidak ditentukan oleh tempat (wilayah, negara) dan waktu sehingga manusia tidak akan dapat bertahan tanpanya di tengah-tengah manusia lainnya (Suherman Ediansyah, 2012: 65).

Demikian tiga kebutuhan dasar yang kesemuanya mewakili tiga aspek penting pada setiap manusia sebagai makhluk paling sempurna, yaitu tubuh, akhlak (moral), dan keamanan.

Dasar tersebut memberi ketetapan bahwa kewajiban suami untuk memberi makanan, pakaian dan kediaman serta kebutuhan primer lainnya bagi isteri dan anak-anaknya, dan tentunya disesuaikan dengan tingkat kedudukan social pasangan tersebut dan adat kebiasaan masyarakat ditempat tinggal mereka.

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka ia harus bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini sudah menjadi kaidah umum. Berdasarkan kaidah tersebut, Islam mewajibkannya kepada suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya.. adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang isteri terikat semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Isteri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.(Slamet Abidin: 1999: 173).

Dalam kitab Raudhah Al-Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makanan meliputi semua yang dibutuhkan oleh isteri, termasuk buah-buahan, makanan yang bias dihidangkan dalam pesta dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar. Selanjutnya, dikatakan bahwa termasuk dalam pengertian kebutuhan adalah obat-obatan dan sebagainya. Hal itu seperti telah disebutkan oleh firman Allah swt surat al-baqarah ayat 233 diatas.

F. Langkah-langkah penelitian

1. Metode penelitian

Metode dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literatur. Lebih lanjutnya peneliti menganalisis dengan menggunakan (jenis penelitian *content analysis* yaitu Penelitian yang mengandalkan data dari sejumlah teks (ayat Qur'an, hadis, dan pemikiran ulama) (Cik Hasan Bisri, 2003: 60). Untuk dikumpulkan dan kemudian diolah sebagai bahan penelitian. Adapun bahan yang dikumpulkan meliputi beberapa teori, kitab-kitab dan pendapat para ahli dan karangan ilmiah lain yang mempunyai kaitan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang diambil baik data yang bersifat primer diantaranya: Alquran, Hadits, kitab-kitab fiqh, Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan data sekunder yaitu literature yang berhubungan dengan pokok masalah.

3. Pengumpulan data

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian pustaka, maka data yang digali dari sumber primer maupun sekunder adalah data berupa bahan pustaka melalui tiga tahap; *pertama*, mengumpulkan, mengamati dari aspek kelengkapan validitas dengan aspek yang diteliti, yakni terhadap tuntutan suami menafkahi keluarga saat istri turut menafkahi perspektif hukum Islam. *Kedua*, membuat klasifikasi dan diformulasikan hal-hal yang berkaitan dengan rumusan masalah, yakni tuntutan suami menafkahi keluarga saat istri turut menafkahi perspektif hukum Islam. *Ketiga*, membuat analisis lanjutan data yang sudah diklasifikasi lalu dibuat kerangka sistematika, teori, konsep, dan pendekatan yang sesuai dengan pokok masalah, yakni berusaha mendeskripsikan dan menganalisis tuntutan suami menafkahi keluarga saat istri turut menafkahi perspektif hukum Islam.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan analisis kualitatif dengan cara deduktif, yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini digunakan untuk menganalisa Alquran surat An-Nisa (4): 34 dan ayat ayat lainnya yang terkait dengan rumusan masalah penelitian ini.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG